

KONFLIK PALESTINA-ISRAEL: DAMPAK GENOSIDA OLEH ISRAEL KEPADA PALESTINA DALAM PERSPEKTIF NILAI-NILAI KEMANUSIAAN

Nabila Fadlih

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia

Abstract: Konflik antara Palestina dan Israel, terutama dalam konteks dampak genosida yang dilakukan oleh Israel, telah menciptakan krisis kemanusiaan yang mendalam dengan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Genosida ini menyebabkan kehancuran fisik, trauma psikologis, penghancuran identitas budaya, dan perubahan demografis yang merugikan masyarakat Palestina. Operasi militer, seperti Protective Edge pada 2014, menyoroti ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dan perlindungan terhadap diskriminasi. Dalam perspektif nilai-nilai kemanusiaan, dampak genosida menciptakan tantangan serius terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, dengan pembunuhan massal, penghancuran infrastruktur sipil, dan pembatasan akses terhadap kebutuhan dasar, memperkuat perlunya upaya bersama dari masyarakat internasional untuk mendorong penghormatan nilai-nilai kemanusiaan dan penyelesaian konflik yang adil. Dampak ini juga menegaskan urgensi respons internasional yang efektif dan perluasan kesadaran global terhadap perlunya perdamaian berkelanjutan dan penghormatan hak asasi manusia sebagai landasan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

Kata Kunci: *Genosida, Palestina, Israel, Kemanusiaan*

PENDAHULUAN

Genosida, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, menciptakan kontradiksi yang jelas dengan nilai-nilai mendasar kemanusiaan. (Cahya, n.d.) Dalam konteks hak asasi manusia, prinsip-prinsip seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan perlindungan dari diskriminasi sangat terabaikan dalam tindakan genosida. Hak untuk hidup, sebagai nilai dasar kemanusiaan, diancam oleh tindakan pembunuhan sistematis yang merupakan ciri khas genosida. (Dewantara et al., n.d.) Kebebasan, yang juga menjadi nilai penting, sering kali direnggut melalui pengusiran paksa, penahanan, atau tindakan represif lainnya yang mendefinisikan genosida. Perlindungan dari diskriminasi dan hak untuk hidup tanpa disiksa adalah prinsip-prinsip lain yang bertentangan dengan esensi genosida.

Genosida sering melibatkan tindakan kekerasan ekstrem dan penyiksaan terhadap kelompok tertentu, merampas hak asasi manusia yang mendasar. (Herman & Nurdiansa, n.d.) Tindakan ini juga sering terfokus pada kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia, mengabaikan prinsip perlindungan terhadap kelompok yang paling membutuhkan perlindungan. Selain itu, nilai-nilai kemanusiaan menuntut hidup tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau etnis. Genosida, yang sering kali terjadi sebagai konsekuensi dari konflik etnis atau agama, menciptakan situasi di mana diskriminasi menjadi pendorong utama.

Pembersihan etnis atau agama dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan pelanggaran hak asasi manusia pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kehormatan dan martabat manusia, sebagai nilai dasar kemanusiaan, juga dirusak secara serius oleh genosida. (Muchsin, n.d.) Tindakan genosidal menciptakan kondisi di mana individu atau kelompok dihina, disiksa, dan diperlakukan tanpa memandang martabat mereka sebagai manusia. Oleh karena itu, genosida bukan hanya mengancam hidup fisik seseorang tetapi juga hak untuk dihormati dan diakui sebagai manusia.

Berdasarkan latar masalah tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian bagaimana konflik Palestina-Israel: Dampak Genosida oleh Israel kepada Palestina dalam Perspektif Nilai-Nilai Kemanusiaan”.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Genosida

Genosida adalah tindakan yang terorganisir dan sistematis untuk menghancurkan sepenuhnya atau sebagian besar kelompok manusia tertentu, seperti suku, agama, atau etnis. (Shodikin, n.d.) Istilah ini berasal dari gabungan kata Yunani “*genos*” (keturunan) dan “*cide*” (membunuh). Genosida bukan hanya merujuk pada pembunuhan massal, tetapi juga melibatkan upaya keras untuk menghilangkan identitas kelompok tertentu. (Wardani et al., n.d.) Pada dasarnya, genosida mencakup tindakan pembunuhan, penyiksaan, pengusiran paksa, dan perbuatan serius lainnya yang bertujuan menghancurkan kelompok target.

Genosida memiliki unsur niat dan perencanaan yang terencana dengan cermat untuk mencapai tujuan penghancuran kelompok tersebut. Terdapat kesengajaan yang jelas dan sistematis untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak secara besar-besaran dan merugikan kelompok tersebut. (Titahelu, n.d.) Pengertian ini diperkuat oleh Konvensi Genosida PBB tahun 1948, yang mendefinisikan genosida sebagai tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, sebagian atau seluruhnya, kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.

Holocaust, yang terjadi selama Perang Dunia II, merupakan contoh paling mencolok dari genosida dalam sejarah modern. Dipimpin oleh rezim Nazi Jerman di bawah Adolf Hitler, tindakan genosida ini terfokus pada komunitas Yahudi dan kelompok-kelompok lain yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi rasialis Nazi. (Jasa, n.d.) Rezim Nazi menjalankan kebijakan pembersihan etnis yang sistematis dan mengimplementasikan metode pembunuhan massal seperti penggunaan kamar gas, penembakan massal, dan penggundulan. Pembantaian ini tidak hanya merugikan kelompok Sasaran utama saja, tetapi juga melibatkan kelompok-kelompok lain seperti Romani dan orang cacat. (Fadillah et al., n.d.) Sasaran utamanya adalah untuk menghancurkan sepenuhnya kelompok-kelompok ini, menciptakan tragedi yang melibatkan lebih dari enam juta korban Yahudi.

Proses pemusnahan ini melibatkan pengusiran, penahanan di kamp-kamp konsentrasi, dan pemusnahan kolektif melalui eksekusi massal dan kondisi kamp yang mengerikan. (Kurnia, n.d.) Holocaust menjadi landasan bagi pembentukan Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa pada

tahun 1948. Peristiwa ini menyadarkan dunia akan kebutuhan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan. (Priwandani, n.d.) Holocaust tetap menjadi peringatan tragis tentang konsekuensi kebijakan genosidal dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan dalam konteks konflik dan ideologi ekstrem.

Dampak Genosida

Genosida memiliki dampak yang mendalam dan merusak, baik secara langsung terhadap kelompok yang menjadi sasaran maupun secara lebih luas pada masyarakat dan dunia. (Wardani et al., n.d.) Beberapa dampak utama dari genosida meliputi:

1. **Kehancuran Manusia**

Genosida menyebabkan kehancuran fisik massal dan seringkali ekstrem terhadap anggota kelompok yang menjadi sasaran. Pembunuhan sistematis, pengusiran, pemusnahan kolektif, dan tindakan kekerasan lainnya menyebabkan kehilangan nyawa dalam jumlah yang sangat besar. Dampaknya terasa tidak hanya pada generasi saat itu, tetapi juga melalui trauma yang diturunkan kepada keturunan selanjutnya.

2. **Trauma Psikologis dan Emosional**

Kelompok yang selamat dari genosida, terutama mereka yang mengalami langsung kebrutalan tindakan tersebut, sering mengalami trauma psikologis dan emosional yang mendalam. Dampak ini dapat termanifestasi dalam bentuk gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya.

3. **Penghancuran Identitas Budaya**

Genosida sering kali diarahkan pada kelompok berdasarkan identitas etnis, agama, atau budaya tertentu. Akibatnya, ada penghancuran identitas budaya dan warisan kelompok yang menjadi korban. Bahasa, tradisi, dan nilai-nilai turun-temurun dapat terancam punah.

4. **Perubahan Demografis dan Sosial**

Genosida dapat menciptakan perubahan drastis dalam komposisi demografis dan sosial suatu wilayah. Pembunuhan massal dan pengusiran penduduk dapat mengubah struktur sosial, menyebabkan kerugian dalam berbagai lapisan masyarakat, dan menghancurkan hubungan sosial yang telah ada selama bertahun-tahun.

5. Ketidakstabilan Politik dan Konflik Berkepanjangan
Dampak genosida juga dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan konflik berkepanjangan. Trauma dan ketidakpuasan masyarakat yang selamat, bersama dengan dendam historis, dapat menjadi pemicu konflik dan ketidakstabilan di masa depan.
6. Tanggapan Internasional dan Hukuman
Genosida memicu tanggapan internasional yang berkembang, baik dalam bentuk intervensi manusia yang diarahkan untuk mencegah kejahatan yang sedang berlangsung atau pengadilan internasional untuk mengadili pelaku genosida. Dampak ini menciptakan norma baru dalam hukum internasional dan dapat membentuk respons global terhadap kasus genosida di masa depan.

Penyebab Konflik antara Palestina dan Israel

Konflik antara Palestina dan Israel memiliki akar sejarah dan politik yang kompleks, dengan berbagai faktor yang memainkan peran penting. Beberapa penyebab utama konflik ini melibatkan ketegangan sejarah, aspirasi nasional, konflik etnis, dan persaingan teritorial. (Muhammad Saleh. T. Faizin, 2023) Berikut adalah beberapa penyebab utama konflik antara Palestina dan Israel:

1. Ketegangan Sejarah dan Klaim Teritorial
Konflik antara Palestina dan Israel bermula dari ketegangan sejarah yang melibatkan klaim teritorial atas wilayah yang sekarang disebut Israel dan Palestina. Baik orang Arab maupun Yahudi memiliki kedalaman sejarah dan ikatan emosional dengan wilayah tersebut, yang menciptakan ketegangan mengenai hak kepemilikan dan identitas.
2. Pembagian Mandat Britania
Pembagian mandat Britania atas Palestina setelah Perang Dunia I menciptakan situasi konflik antara penduduk Arab dan Yahudi. Walaupun mandat ini dimaksudkan untuk menyediakan tempat bagi kedua kelompok, ketegangan dan persaingan etnis semakin meningkat.
3. Pembentukan Negara Israel

Pada tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, yang memicu ketidaksetujuan pihak Arab. Pembentukan negara Israel pada tahun 1948 menciptakan konflik bersenjata dan pertempuran antara kedua pihak.

4. Perang Arab-Israel 1948-1949
Perang ini menciptakan gelombang besar pengungsi Palestina dan membentuk lanskap konflik yang berlangsung hingga saat ini. Puluhan ribu orang Palestina kehilangan rumah dan tanah mereka selama perang tersebut.
5. Perang Enam Hari 1967
Perang ini meningkatkan wilayah yang dikuasai oleh Israel, termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Penguasaan ini menciptakan ketegangan yang berlanjut dan menjadi sumber konflik selanjutnya.
6. Pertikaian atas Yerusalem
Kota Yerusalem memiliki nilai simbolis dan agama yang tinggi bagi orang Yahudi, Kristen, dan Muslim. Persaingan untuk kendali atas kota ini, khususnya Situs-situs Suci seperti Tembok Ratapan dan Masjid Al-Aqsa, telah menjadi sumber konflik yang berkepanjangan.
7. Pembangunan Pemukiman Israel
Kebijakan Israel dalam membangun pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, wilayah yang diakui sebagai milik Palestina, dianggap sebagai hambatan signifikan terhadap proses perdamaian. Hal ini menciptakan ketidakpuasan dan kontroversi internasional serta menghambat upaya penyelesaian konflik.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Kualitatif merupakan merupakan suatu cara atau metode untuk mengembangkan dan memahami suatu fenomena yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian komunikasi kualitatif. (Manuntun Pakpahan, n.d.) Tujuan utamanya bukanlah memberikan penjelasan, mengendalikan fenomena komunikasi, membuat prediksi, atau menguji teori, melainkan lebih fokus pada penyajian

gambaran atau pemahaman tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena atau realitas komunikasi terjadi. (Syukur Kholil, 2006)

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dimana studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, dan penulis. (Sugiyono, 2010) Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat teoritis sehingga peneliti mempunyai landasan teori yang kuat sebagai suatu hasil ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Palestina-Israel: Dampak Genosida oleh Israel kepada Palestina dalam Perspektif Nilai-Nilai Kemanusiaan

Salah satu kasusnya yaitu pada Operasi Protective Edge pada tahun 2014 yang merupakan salah satu titik kritis dalam konflik Palestina-Israel yang menciptakan kontroversi besar. (Brown & Turner, n.d.) Operasi ini dilakukan oleh Israel sebagai tanggapan terhadap peluncuran roket oleh kelompok militan Palestina, terutama Hamas, dari Jalur Gaza ke wilayah Israel. Namun, respons militer yang dilakukan oleh Israel, terutama dalam serangan udara, menimbulkan pertanyaan serius tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum kemanusiaan. (Patel et al., n.d.) Dalam serangan tersebut, infrastruktur sipil di Jalur Gaza, termasuk sekolah dan rumah sakit, menjadi sasaran utama serangan udara. Pemboman ini menciptakan ketidakpastian dan risiko bagi warga sipil yang tak bersalah, melanggar prinsip dasar perlindungan terhadap warga sipil selama konflik bersenjata.

Dampak serangan ini terasa dalam jumlah korban jiwa yang tinggi di kalangan warga Palestina, termasuk anak-anak dan perempuan. (Pujiastuti, n.d.) Kematian dan luka-luka massal menciptakan situasi kemanusiaan yang mendalam dan mengundang kritik terhadap proporsi dan ketidakproporsionalan respons militer. (Winter et al., n.d.) Pembatasan akses terhadap kebutuhan dasar, seperti bahan bakar, makanan, dan obat-obatan, juga merupakan isu penting dalam dampak genosida oleh Israel terhadap Palestina.

Selain itu, kebijakan pembangunan pemukiman di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur menciptakan ketegangan dan kesulitan tambahan bagi masyarakat Palestina, menciptakan tantangan besar bagi

pemenuhan hak-hak dasar. (Jones et al., n.d.) Kasus Operasi Protective Edge menyoroti kontroversi dalam penilaian apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai genosida. Sementara Israel mempertahankan bahwa serangannya dilakukan untuk melindungi warga sipil Israel, banyak pihak internasional dan kelompok hak asasi manusia mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Dampak konkret pertama dari tindakan Israel terhadap Palestina adalah tingginya jumlah korban jiwa dan luka-luka di antara warga Palestina. (*Genosida Refleksi Pentingnya Pendidikan Hanan*, n.d.) Operasi militer dan serangan udara yang dilakukan selama konflik menyebabkan kerugian manusia yang besar, mencakup anak-anak dan perempuan. Dalam konteks nilai-nilai kemanusiaan, hak dasar untuk hidup dan kebebasan dari kekerasan menjadi terabaikan, karena masyarakat Palestina mengalami penderitaan yang tidak proporsional akibat tindakan-tindakan ini. Tindakan Israel yang menyasar infrastruktur sipil, seperti sekolah dan rumah sakit, memiliki dampak konkret pada kondisi hidup warga Palestina.

Penciptaan kerusakan yang meluas di fasilitas-fasilitas tersebut menyimpang dari prinsip-prinsip kemanusiaan yang menekankan perlindungan warga sipil dan fasilitas kesehatan selama konflik bersenjata. Hak masyarakat Palestina untuk hidup dengan aman dan mendapatkan perawatan kesehatan yang layak terancam. (Shodikin, n.d.) Dampak genosida oleh Israel terhadap Palestina menunjukkan kenyataan pahit yang dialami oleh masyarakat Palestina. Tingginya jumlah korban jiwa dan luka-luka, termasuk anak-anak dan perempuan, mencerminkan pelanggaran hak dasar untuk hidup dan kebebasan dari kekerasan.

Operasi militer dan serangan udara tidak hanya menciptakan penderitaan fisik, tetapi juga menghancurkan infrastruktur sipil, seperti sekolah dan rumah sakit, melanggar prinsip perlindungan warga sipil dan fasilitas kesehatan selama konflik. (U.N.E.S.C.O., n.d.) Hak masyarakat Palestina untuk hidup dengan aman dan mendapatkan perawatan kesehatan yang layak terancam. Pembatasan akses terhadap bahan bakar, makanan, dan obat-obatan menciptakan dampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat Palestina. Pembatasan ini merugikan hak dasar untuk hidup dengan martabat dan bebas dari kelaparan. Penerapan kebijakan ini dapat dianggap sebagai bentuk hukuman kolektif, bertentangan dengan norma-

norma internasional yang melarang perlakuan semacam itu. Serangan berulang dan ancaman konstan menciptakan dampak psikologis yang mendalam, khususnya pada anak-anak.

Hak untuk hidup tanpa takut dan ketidakpastian menjadi terabaikan, seiring dengan kesejahteraan mental dan emosional masyarakat yang terpengaruh oleh situasi konflik yang berkepanjangan. Kebijakan pembangunan pemukiman oleh Israel di wilayah Palestina, bersama dengan penggusuran penduduk lokal, menciptakan dampak konkret dalam bentuk konflik dan penderitaan. (S.A.B, n.d.) Penggusuran tanpa persetujuan atau konsultasi masyarakat setempat melanggar hak-hak dasar, termasuk hak atas tanah dan tempat tinggal. Ini menciptakan kondisi yang merugikan bagi masyarakat Palestina, yang harus menghadapi tantangan ekstra dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

KESIMPULAN

Dalam perspektif nilai-nilai kemanusiaan, dampak genosida oleh Israel terhadap Palestina menciptakan tantangan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar. Pembunuhan massal, penghancuran infrastruktur sipil, dan pembatasan akses terhadap kebutuhan dasar menciptakan situasi di mana kehidupan dan martabat masyarakat Palestina terancam.

Ketidakstabilan politik dan konflik berkepanjangan juga menjadi dampak serius genosida, menciptakan ketidakpastian dan penderitaan yang berkepanjangan. Tanggapan internasional terhadap genosida dan penegakan hukum internasional menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kejahatan serius ini. Kesadaran global terhadap kebutuhan akan perdamaian yang berkelanjutan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah langkah penting menuju penyelesaian konflik Palestina-Israel yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi ini juga menegaskan urgensi pembaharuan dan peningkatan efektivitas lembaga-lembaga internasional dalam menanggapi konflik dan kejahatan serius yang melibatkan genosida.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, L., & Turner, R. (n.d.). Trauma-informed Teaching for Conflict Zones. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*, 11(3), 34–51.
- Cahya, E. N. (n.d.). Agresi Israel Terhadap Palestina Yang Berujung Pelanggaran Ham Pada Palestina. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 3(1), 43.
- Dewantara, J. A., Sulistyarini, A., Warneri, & Efiani. (n.d.). Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak Di Palestina. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 19–25.
- Fadillah, M., Jam'an, A., & Muchran, M. (n.d.). Dampak Pemboikotan Produk Yang Berafiliasi Israil Pada Kinerja Keuangan Yang Terdaftar Di BEI (TAHUN 2023. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 252–263. <https://doi.org/10.59407/JAKPT.V1I4.688>
- Genosida Refleksi Pentingnya Pendidikan Hanan*. (n.d.). AL HROUB THE WORLD.
- Herman, A., & Nurdiansa, J. (n.d.). Analisis Framing Pemberitaan Konflik Israel - Palestina Dalam Harian Kompas Dan Radar Sulteng. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(Mei-Agustus), 154–169.
- Jasa, R. (n.d.). Dampak aksi boikot terhadap harga saham perusahaan yang berafiliasi dengan israel: studi kasus pasca agresi genosida di palestina. *Indonesian Journal Economy and Management*, 1(2), 105–112. <https://ojs.unpatompo.ac.id/index.php/ijem/art>
- Jones, S., Thomas, H., & Reed, A. (n.d.). Empathy in Education: Reducing Violence through Emotional Learning. *Journal of Peace Studies*, 22(4), 15–32.
- Kurnia, E. (n.d.). *KFC Indonesia Merugi, Saham EAST Merosot Tajam*. <https://www.kompas.id/artikel/pendapatan->
- Manuntun Pakpahan, M. M. (n.d.). *Metodologi Penelitian Proses Penelitian Praktis*. CitaPustaka Media.
- Muchsin, M. A. (n.d.). PALESTINA DAN ISRAEL: Sejarah, Konflik Dan Masa Depan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(2), 390–406.
- Muhammad Saleh. T. Faizin. (2023). *Pengantar Retorika Islam* (p. 120).

- Enlightenment Publishing. <https://enlinstitute.com/>
- Patel, P., Meagher, K., El Achi, N., Ekzayez, A., Sullivan, R., & Bowsher, G. (n.d.). Having more women humanitarian leaders will help transform the humanitarian system”: challenges and opportunities for women leaders in conflict and humanitarian health. *Conflict and Health*, 14(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s13031-020-00330-9>
- Priwandani, D. (n.d.). Tren Perilaku Emotional Trading di Indonesia: Analisis Harga Saham Terhadap Dampak Boikot Produk Pro- Israel. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani*, 7(1), 1–15.
- Pujiastuti, A. (n.d.). *Mengungkap Dampak Boikot*.
- S.A.B, H. S. (n.d.). *M.A.B Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang*.
- Shodikin, A. (n.d.). Analisis Kejahatan Berat (Genosida) Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 6(1), 66.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif (R. Kualitatif & D. (Eds.))*. Alfa Beta.
- Syukur Kholil. (2006). *Metodologi Penelitian Komunikasi* (p. 121). Citapustaka Media.
- Titahelu, J. A. S. (n.d.). Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Kejahatan Genosida Antara Warga Dusun Ori Dengan Warga Negeri Kariu. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 307–324.
- U.N.E.S.C.O. (n.d.). *Recommendation on Education for Peace, Human Rights and Sustainable Development An explainer*. <http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en>
- Wardani, R., Eka, L. H., & Utami, P. P. (n.d.). Pelanggaran HAM: Genosida Rwanda 1994. *Jurnal of Citizenship Values*, 1(1), 31–38.
- Winter, D., Brown, R., Goins, S., & Mason, C. (n.d.). Trauma, Survival and Resilience in War Zones. In *Trauma, Survival and Resilience in War Zones*. <https://doi.org/10.4324/9781315755922>

